BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1.Sejarah Perkembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang dan di seluruh pelosok tanah air. Jawa barat adalah salah satu daerah yang merupakan bagian integral dari proses pembangunan tersebut

Era globalisasi dan moderinisasi telah membawa masyarakat lebih kritis dalam segala bidang termasuk penyelenggaraan birokrasi yang tepat. Penyelenggaraan birokrasi yang dituntut oleh rakyat adalah penyelenggaraan yang mempunyai semangat untuk memperbaiki ekonomi rakyat, yaitu dengan pembangunan ekonomi daerah yang akan memperkuat kewenangan daerah provinsi dan kabupaten / kota

Seiring dengan tuntutan perubahan tersebut, maka pada tahun 1999 keluarlah undang undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah berkaitan dengan otonomi daerah tersebut, di undang undang daerah terjadi perubahan, salah satunya adalah aparatur pemerintahan sebagai pelaksana pembangunan.

Jawa barat adalah provinsi yang juga melakukan berbagai perubahan, salah satunya adalah pembentukan dinas dinas daerah provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.5 Tahun 2002. Salah satu dinas daerah yang dibentuk tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang di tahun

2007 ini mempnyai moto **Gurilaps,** akronim dari **G**unung, **RI**mba, **L**aut, **A**ir, **P**antai, dan **S**eni budaya dengan konsep dasar *Guar akarna, Pelak Sikina, Piara tangkalna Sangkan Kapetik Hasilna, Kaala buahna*

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merupakan hasil leburnya empat dinas dan departemen yaitu Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Jabar, Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari unsur Kesenian dan Kanwil Pariwisata Seni dan Budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai visi yaitu "Terwujudnya Jawa Barat sebagai Daerah Budaya dan Tujuan Wisata Andalan" dan misinya adalah sebagai berikut:

- Pembinaan, pelestarian dan pengembangan aset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata Jawa Barat.
- Mengefektifkan kebudayaan sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan usaha jasa pariwisata.
- Mempromosikan kepariwisataan Jawa Barat.
- Meningkatkan sumber daya manusia kebudayaan dan kepariwisataan.
- Memuliakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan tradisi Jawa Barat.

3.1.1.Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah Unit Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Barat.

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan operasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
b) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
c) Pembinaan dan fasilitasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
d) Penyelenggarakan ketatausahaan.

3.1.2.Susunan Organisasi Disparbud Provinsi Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat adalah jabatan tertinggi dari pemegang kekuasaan di tingkat Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dan diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2002, sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dibentuklah dinas-dinas di lingkungan Jawa Barat yang diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
3. Sub Dinas Bina Program, membawahkan:
 - Seksi Data dan Informasi
 - Seksi Penyusunan Program
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan

4. Sub Dinas Kesenian, membawahkan:
 - Seksi Pengembangan Kreatifitas
 - Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya
5. Sub Dinas Kebudayaan, membawahkan:
 - Seksi Pengembangan Budaya Daerah
 - Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional
6. Sub Dinas Bina Kepariwisataan, membawahkan:
 - Seksi Sumber Daya
 - Seksi Kelembagaan Pariwisata
7. Sub Dinas Bina Promosi, membawahkan:
 - Seksi Promosi Kepariwisataan
 - Seksi Promosi Seni dan Budaya
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain dari pola susunan organisasi tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas:

1. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga
 - Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Perlindungan
- Seksi Pengembangan
- Seksi Pemasaran
- Instalasi
- Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)

2. Balai Pengelolaan Taman Budaya, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya.
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pengolahan
 - Seksi Pengembangan
 - Seksi Pemanfaatan
 - Instalasi
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional.
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perlindungan
 - Seksi Pemeliharaan

- Seksi Pemugaran
- Instalasi
- Kelompok Jabatan Fungsional

4. Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Kemitraan Usaha
 - Seksi Pelatihan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:
 - Kepala Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat.
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pergelaran
 - Seksi Pameran
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, yang dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior yang diangkat oleh Gubernur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

GaleriKita

GaleriKita adalah salah satu galeri atau ruang dialog untuk memfasilitasi masyarakat dalam pembinaan dalam hal kebudayaan dan kepariwisataan. Galeri yang terletak di lokasi yang sama dengan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ini diresmikan pada tahun 2002.

Di setiap negara, sebuah galeri ditempatkan sebagai subjek dari suatu proses kreativitas, yang dengan sendirinya dapat berdiri sebagai objek wisata dan laboratorium nilai-nilai yang mampu menjadi pintu gerbang budaya sebab setiap individu yang datang ke sebuah galeri berkesempatan untuk lebih mengenali dan mengerti budaya dan tradisi yang berbeda. GaleriKita adalah salah satu wadah bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan merupakan bagian dari kegiatan Peningkatan Aktifitas Penelusuran Sejarah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang diselenggarakan mengacu pada misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diemban bidang kebudayaan dan pariwisata, yaitu membina, melestarikan, dan mengembangkan aset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata Jawa Barat.

Pada perkembangannya GaleriKita, yang menempati sebuah bangunan cagar budaya Jawa Barat karena nilai historis yang dimilikinya, selalu turut berperan dalam usaha-usaha pemanfaatan benda cagar budaya. Salah satu bentuk partisipasi tersebut antara lain dengan menyelenggarakan pameran seni rupa yang didalamnya memuat wacana-wacana budaya yang dikemas dalam sebuah dialog seni rupa dengan tujuan menjangkau masyarakat luas dalam kegiatan pembinaan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Penyusunan program dan kegiatan GaleriKita pada tahun 2007 didasari atas Rencana Strategi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (kaitannya dengan revitalisasi atau pemanfaatan bangunan galeri), Pembinaan Pelestarian Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah, dan Nilai-Nilai Tradisional Jawa Barat.

Kegiatan yang diprogramkan oleh GaleriKita mengacu pada pengembangan nilai-nilai seni dan budaya secara luas dalam kehidupan sosial, baik dalam perkembangan budaya tradisi sebagai kearifan lokal maupun perkembangan seni budaya mutakhir saat ini. Dalam hal ini, berbagai kegiatan yang diprogramkan oleh GaleriKita lebih menekankan pada aktifitas apresiasi dan pendidikan budaya dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Melalui kegiatan seni rupa secara khusus yang merupakan bagian dari elemen kebudayaan yang berkembang di masyarakat saat ini diharapkan akan meningkatkan nilai-nilai sosial masyarakat dalam hal budaya. Bentuk-bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh GaleriKita yaitu:

1. Pameran Utama
 - Dilaksanakan empat kali dalam setahun, dikaitkan dengan hari-hari besar nasional, internasional ataupun hari besar GaleriKita sendiri.
 - Setiap pameran berlangsung maksimal 1 bulan.
 - Tema ditentukan bersama Dewan Kurator dan pengelola GaleriKita.
 - Peserta pameran (seniman/perupa) dan karya yang disertakan merupakan hasil survey/kompetisi yang ditentukan oleh kurator pameran.
 - Setiap pameran disertai dengan diskusi apabila diperlukan sebagai upaya memperkuat wacana materi pameran yang tengah diselenggarakan.
 - Pendanaan dan pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab GaleriKita, namun tidak menutup kemungkinan menerima *sponsorship*.
2. Pameran Kerjasama
 - Merupakan pameran yang diselenggarakan atas kerjasama GaleriKita dengan berbagai pihak (institusi, lembaga atau perorangan).
 - Materi pameran adalah materi yang dapat memberikan perluasan wawasan masyarakat tentang karya.
 - Peserta pameran adalah perupa tingkat akademis, nasional dan internasional.
 - Waktu penyelenggaraan di waktu kosong di antara Pameran Utama.

- Pengelolaan dapat dikerjakan bersama GaleriKita atau oleh pihak yang bersangkutan.
- Dana (pengelolaan dan operasional) sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan tidak menutup kemungkinan untuk menerima sponsor.

Sebagai upaya peningkatan kualitas apresiasi, kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Galeri Kita lebih menekankan pada aktifitas pendidikan budaya dalam masyarakat yang lebih luas dalam bentuk apresiasi. Maka, yang akan menjadi fokus utama yang disasar adalah institusi-institusi pendidikan, media, penulis, kritikus seni, ruang-ruang presentasi (galeri, museum, *art shop*), kolektor, komunitas-komunitas seni dan budaya, serta masyarakat umum.

Setiap kegiatan yang dirancang akan diolah ke dalam mekanisme keorganisasian GaleriKita dan akan dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan. Petunjuk tersebut kemudian akan menjadi kerangka acuan dalam pembuatan Kebijakan Petunjuk Teknis Kegiatan, baik yang akan dikelola oleh pengelola GaleriKita maupun pihak lain (*Project Officer*) yang telah diajak untuk bekerjasama dalam merealisasikan kegiatan yang telah dirancang.

Perancangan struktur kepanitiaan akan diuraikan dengan merujuk pada petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pengelola GaleriKita. Jumlah dan sistem kepanitiaan yang dirancang akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai standar dalam struktur kepanitiaan, maka akan tersusun:

1. Pelindung
2. Penanggung Jawab
3. *Steering Committee*/Pengelola
4. Ketua Panitia/*Project Officer*
5. Sekretaris
6. Bendahara
7. Pelaksana Produksi

Tourist Information Centre (TIC)

Dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas di bidang pariwisata, Pemerintah Propinsi Jawa Barat bersama Assosiasi Pariwisata Jawa Barat berupaya mempromosikan Jawa Barat untuk menjadi destinasi pilihan di Indonesia melalui penyediaan fasilitas layanan informasi tatap muka. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat dalam menyediakan fasilitas layanan informasi tatap muka yaitu dengan penyediaan TIC (*Tourist Information Centre*) di beberapa tempat strategis, baik yang berlokasi di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat seperti di Bali dan Yogyakarta.

3.1.3Tugas dan Fungsi Unit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tugas dan fungsi unit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dinas.

 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

 a. Penetapan kebijakan operasional dinas
 b. Pengkoordinasian dan pengendalian tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 c. Pembinaan peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
 d. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengendalian keputusan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan Gubernur

2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan umum.

 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan urusan Kepegawaian
b. Pengelolaan urusan Keuangan
c. Pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan

3. Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, penyusunan program kerja dinas yang meliputi program Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, serta rencana strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

 Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi:

 a. Penyusunan bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi
 b. Penyusunan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategi (Renstra)
 c. Penyusunan bahan teknis pembuatan pelaporan dan evaluasi

4. Sub Dinas Kesenian mempunyai tugas pokok melestarikan kesenian dan mengembangkan program Kelembagaan dan Sumber Daya.

 Sub Dinas Kesenian mempunyai fungsi :

 a. Penyusunan rencana dan program pengembangan kreatifitas, kelembagaan dan sumber daya
 b. Pendokumentasian kesenian

c. Pendataan seniman, organisasi kesenian, sanggar seni dan impresariat
d. Penataan kemitraan dalam mengembangkan aktifitas dan kreatifitas seniman, organisasi kesenian dan sanggar seni
e. Penyelenggaraan kegiatan kesenian di Provinsi.

5. Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok membina dan mengurus kegiatan permuseuman, kepurbakalaan, peninggalan nasional, kesejarahan dan nilai tradisional.

 Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

 a. Pembinaan program kegiatan permuseuman kesejarahan dan nilai tradisional, kepurbakalaan, dan peninggalan tradisional
 b. Pembinaan tenaga permuseuman kesejarahan dan nilai tradisional, kepurbakalaan, dan peninggalan tradisional
 c. Pembinaan dan mengurus sarana permuseuman kesejarahan dan nilai tradisional, kepurbakalaan, dan peninggalan nasional

6. Sub Dinas Bina Kepariwisataan mempunyai tugas pokok memberdayakan dan evaluasi Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata.

 Sub Dinas Bina Kepariwisataan mempunyai fungsi:

Penyusunan analisis data Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

a. Penyiapan bahan kegiatan Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

7. Sub Dinas Bina Promosi mempunyai tugas pokok menyusun bahan pengembangan di bidang Promosi Kepariwisataan serta Promosi Seni dan Budaya.

 Sub Dinas Bina Promosi mempunyai fungsi:

 a. Penyusunan bahan pengembangan di bidang Analisis Pasar
 b. Penyusunan bahan Pelaksanaan Promosi Pariwisata
 c. Penyusunan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
 d. Penyusunan dan pelaksanaan Misi Seni Budaya

3.1.4 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Barat

1. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga mempunyai fungsi:
 a. Pelaksanaan operasional permuseuman sesuai dengan kebijakan teknis operasional kepala dinas.
 b. Pengendalian kegiatan operasional permuseuman
 c. Pelaksanaan penyelenggaraan perawatan/pelestarian, perekaman dan teknis penyajian koleksi serta bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat.

2. Balai Pengelolaan Taman Budaya mempunyai fungsi:
 a. Pelaksanaan operasional Taman Budaya sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas.
 b. Pengendalian kegiatan operasional Taman Budaya
 c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya serta peningkatan daya apresiasi masyarakat
3. Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai fungsi:
 a. Pelaksanaan operasional pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas
 b. Pengendalian kegiatan operasional pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional
 c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan, pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional
4. Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan mempunyai fungsi:
 a. Pelaksanaan operasional pengelolaan, pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kebudayaan dan kepariwisataan sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas

b. Pengendalian kegiatan operasional pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kebudayaan dan kepariwisataan
c. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kemitraan dan pelatihan tenaga kebudayaan dan kepariwisataan

5. Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat mempunyai fungsi:
 a. Pelaksanaan operasional pengelolaan Anjungan Jawa Barat sesuai dengan kebijakan teknis operasional Kepala Dinas
 b. Pengendalian kegiatan operasional pengelolaan Anjungan Jawa Barat
6. Instalasi mempunyai fungsi:
 a. Pelaksanaan sebagian kegiatan operasional balai di bidang pelayanan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konservasi dan pelestarian di wilayah kerja atau wilayah tertentu.
 b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja instalasi.
 c. Pelaksanaan operasional bidang pelayanan, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan, konservasi dan pelestarian.

3.2. Visi,Misi dan Tujuan Disparbud

3.2.1 .Visi

Dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai motor penggerak terwujudnya jawa barat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata andalan

3.2.2.Misi

1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata jawa barat
2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai asset daerah yang mendukung kepada pengembangan usaha jasa pariwisata
3. Mempromosikan kepariwisatawan jawa barat
4. Meningkatkan sumber daya manusia kebudayaan dan kepariwisatawan
5. Memuliakan nilai-nilai bdaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan tradisi jawa barat

3.2.3.Tujuan

1. Meningkatkan citra jawabarat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata
2. Meningkatkan peranan seni dan budaya daerah jawa barat untuk kepariwisataan
3. Meningkatkan kualitas dan terselenggaranya standarisasi pelayanan wisata
4. Meningkatkan peran serta sub sektor pariwisata sebagai andalan untuk menunjang perekonomian daerah dan kinerja promosi yang efektif
5. Menjadikan SDM pariwisata yang berbudaya, tangguh dan professional untuk mendukung industri pariwisata
6. Meningkatkan kerja sama antar lembaga, peran lintas sektoral dalam pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata serta aksesibilitas jaringan pariwisata regional

7. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan

3.3.Arti Logo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD)

Suatu perusahaan atau intansi memiliki logo yang menjadi identitas mereka, begitu pun dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, mereka mempunyai logo yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 3.1

Logo Disparbud



(Sumber: Arsip Disparbud)

Adapun arti logo tersebut adalah:

1. Awan : mega mendung
2. Sungai : kesuburan jawabarat
3. Tangkuban perahu : icon dari objek wisata jabar
4. Warna kuning : semangat
5. Warna hijau : hutan

3.4.Gambaran Khusus Bidang Pemasaran

3.4.1 Tugas, Fungsi, dan Tujuan Bidang Pemasaran

Rincian tugas Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat

a. Menyusun penyusunan program kerja Bidang Pemasaran
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran kepariwisataan skala provinsi
c. Menyelenggarakan pemasaran kepariwisataan daerah
d. Menyelenggarakan bahan penetapan dan penerangan *branding* kepariwisataan nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala provinsi
e. Menyelenggarakan pengkajian, rencana dan program pemasaran kepariwisataan daerah
f. Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pemasaran kepariwisataan skala provinsi

g. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi serta pariwisata, promosi dan kebutuhan sarana promosi
h. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitas pemasaran kepariwisataan daerah
i. Menyelenggarakan pengadaan sarana dan bahan promosi pariwisata daerah
j. Menyelenggarakan penyiapan penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggarakan kerja sama pemasaran kepariwisataan
k. Menyelenggarakan penyiapan penetapan dan pelaksanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran serta *event* promosi seni, budaya, dan pariwisata daerah
l. Menyelenggarakan kordinasi Kabupaten/Kota serta pihak terkait dalam melaksanakan *event* promosi kepariwisataan daerah
m. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pemasaran
o. Menyelenggarakn kordinasi dengan badan kordinasi pemerintah, dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kabupaten dan kota
p. Menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja terkait
q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas poko dan fungsinya.

3.5.STRUKTUR PERUSAHAAN

Setiap perusahaan / instansi pastinya memilki struktur organisasi yang menjelaskan bagaimana sistem kerja di perusahaan / instansi tersebut, karena itu untuk lebih jelas peneliti lampirkan struktur organisasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3)

3.6. JOB DESKRIPTION

Dilihat dari pembagian tugas struktur organisasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, maka dapat mengetahui dengan mudah kegiatan apa yang akan dilakukan oleh bagian struktur organisasi yaitu :

A. Dinas

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan dan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Kepariwisataan, Kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran
b. Penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan kesenian dan perfilman dan pemasaran.
c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas tugas pariwisata dan kebudayaan meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman serta pemasaran
d. Penyelenggaraan kordinasi dan pembinaan UPTD

e. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD

(2) Dalam menyelenggrakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan teknis kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman, pemasaran.

b. Penyelenggaraan fasilitas dan dan pengendalian pelaksanaan pariwisata dan kebudayaan.

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas

d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT

C. Sekretariat

(1) Secretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program secretariat
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum

Sekretariat membawahkan

a. Subbagian Perencanaan dan Program
b. Subbagian keuangan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

D. Bidang Kepariwisataan

(1) Bidang kepariwisataan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produk kepariwisataan, meliputi produk pariwisata, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kepariwisataan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan kepariwisataan meliputi produk pariwisata,

usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata.

b. Penyelenggaraan pembinaan usaha pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dan produk wisata sesuai dengan standardrisasi usaha pariwisata.

c. Penyelenggaraan pengembangan usaha pariwisata, produk pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata

d. Penyelenggaraan pola pembinaan dengan kelembagaan kepariwisataan.

E. Bidang Kebudayaan

(1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitas dan penyelenggaraan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan meliputi permuseuman, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan kebahasaan daerah

(2) Dalam menyelenggrakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1) bidang kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan kebijakan teknis kebudayaan

b. Penyelenggaraan pengkajian rencana dan program kebudayaan

c. Penyelengggaraan pengkajian bahan pedoman dan petunjuk teknis pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitas pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan
e. Penyelenggaraan dan pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan.

Bidang kebudayaan membawahkan

a. Seksi permuseuman dan kepurbakalaan
b. Seksi sejarah dan nilai tradisional
c. Seksi Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

F. Bidang Kesenian dan Perfilman

(1) Bidang kesenian dan perfilman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian meliputi seni tradisi, seni kontemporer dan perfilman, prasarana dan sarana kesenian

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kesenian dan perfilman mempunyai fungsi

a. Penyelenggaraan pengkajian rencana dan program kesenian tradisional, seni kontemporer, dan perfilman, serta prasarana dan sarana.

b. Penyelenggaraan dan pengkajian bahan petunjuk teknis pelestarian pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana
c. Penyelenggara pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman serta prasarana dan sarana.
d. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman, serta prasarana dan sarana.
e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitas hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni kontemporer dan perfilman.

Bidang kesenian dan perfilman membawahkan

a. Seksi seni tradisi
b. Seksi seni kontemporer dan perfilman
c. Seksi prasarana dan sarana

G. Bidang Pemasaran

(1) Bidang pemasaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan menyelenggarakan pemasaran kepariwisataan daerah

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemasaran mempunyai fungsi

a. Penyelenggaraan kebijakan teknis pemasaran kepariwisataan daearah
b. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran kepariwisataan skala provinsi
c. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pemasaran
d. Penyelenggaraan kordinasi dengan kabupaten / kota dalam melaksanakan *event* promosi kepariwisataan daerah

Bidang pemasaran membawahkan

a. Seksi analisa data dan informasi
b. Seksi sarana promosi
c. Seksi promosi

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota

(2) Pembentukan,Tugas pokok, fungsi, rincian Tugas unit serta susunan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur

I. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

(5) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja

(6) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

J. Tata Kerja

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala bidang, Kepela Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satua organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing masing

(2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang undangan

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

(4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan bawahanya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib di sampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

(7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

3.6. SARANA DAN PRASARANA

3.6.1. Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Sarana yang dimilki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terletak di JL. L.L.R.E Martadinata no 209 Bandung
2. Balai pengelolaan anjungan Jawa Barat di TMII, Jakarta
3. Balai pengelolaan Taman Budaya di JL Dago Tea House, Bandung
4. Balai pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah, dan Nilai Tradisional di JL Pariwisata, Bandung
5. Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga di JL BKR, Bandung
6. Padepokan Seni dan Budaya di pantai Pangandaran, Ciamis

Sarana dan prasaran yang mendukung aktifitas para pegawai yaitu; Pos Satpam, Kantin, Lahan parkir untuk pegawai dan tamu, Gudang, Panggung pertunjukan, Mesjid Al Rislah, Ruang internet, Aula Pertemuan, Ruang presentasi kegiatan, Ruang Multimedia, Tempat latihan kesenian, Perpustakaan, Poliklinik, Galeri Kita, dan Tourist Information Center (TIC)

Sarana transportasi yang dimilki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat berupa kendaraan Dinas roda empat dan roda dua yang dikelola oleh sekretariat dan dapat dipakai oleh semua Sub Dinas untuk keperluan kegiatan di dalam dan luar kota.

Tabel 3.4.

Prasarana Disparbud

Jawa Barat

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Display	71 Buah
2	AC Split	6 Buah
3	Power Suply	9 Buah
4	Lighting Equipment	2 Set
5	Lampu pijar	72 Buah
6	Komputer	9 Unit
7	Laptop	6 Unit
8	Microphone / Wireless mic	35 Buah
9	Amplifier	1 Unit
10	Compact Disc Player	1 Unit
11	Alat Kantor Lainnya	44 Pasang
12	Kabel Listrik	2 Rol
13	Tripod	6 Buah
14	Camera Film	3 Unit
15	Handicam	4 Unit
16	Notebook	2 Unit

17	Printer	11 Unit
18	Alat Komputer Lainnya	13 Unit
19	Camera and Attachment	1 Unit
20	Sound System	6 Unit
21	Loud Speaker	10 Buah
22	Angklung	4 Set
23	Alat Peraga Bidang Study Kesenian Lainnya	27 Buah
24	Slide Projektor	1 Unit
25	Papan Visual / Papan Nama	1 Paket
26	Gamelan	1 Set
27	Local Area Network (LAN)	25 Buah
28	Screen	1 Buah
29	Slice	1 Set
30	Televisi	1 Unit

(Sumber: Arsip Bag Sarana dan Prasarana Disparbud)